



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

KEPALA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS
DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

PERATURAN

KEPALA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS
DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

NOMOR 5 TAHUN 2013

TENTANG

TATA CARA PEMANFAATAN ASET

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS
DAN PELABUHAN BEBAS BATAM,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 4/PMK.06/2013 tentang Tata Cara Pengelolaan Aset pada Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam perlu membentuk Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2007 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4775);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Keuangan Pada Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 17 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5196);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

6. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Dewan Nasional Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Nomor KEP-59/M.EKON/12/2008 tanggal 11 Desember 2008 Tentang Pedoman Pembentukan Kelembagaan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 4/PMK.06/2013 tentang Tata Cara Pengelolaan Aset Pada Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 7;
8. Peraturan Ketua Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 3 Tahun 2011 tentang Perubahan Ke Tiga Atas Peraturan Ketua Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 3 Tahun 2008 tentang Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam;
9. Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 10 Tahun 2011 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM TENTANG TATA CARA PEMANFAATAN ASET.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Aset adalah seluruh barang milik Negara yang dikelola oleh Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam;
2. Aset dalam Penguasaan Badan Pengusahaan Batam, yang selanjutnya disebut Aset dalam Penguasaan, adalah Aset dalam bentuk Hak Pengelolaan Lahan.
3. Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, yang selanjutnya disebut Kawasan adalah wilayah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam;
4. Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, yang selanjutnya disebut Badan Pengusahaan Batam adalah lembaga/instansi pemerintah pusat yang dibentuk oleh Dewan Kawasan dengan tugas dan wewenang melaksanakan pengelolaan, pengembangan, dan pembangunan Kawasan sesuai dengan fungsi-fungsi Kawasan;
5. Pemanfaatan adalah pendayagunaan Aset untuk menyelenggarakan kegiatan pelayanan umum secara penuh dalam melaksanakan pengelolaan, pengembangan dan pembangunan Kawasan dengan tidak mengubah status kepemilikan;

6. Sewa adalah pemanfaatan Aset oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai;
7. Pinjam Pakai adalah penyerahan penggunaan Aset Badan Pengusahaan Batam kepada Pemerintah Daerah dalam jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan, dan setelah jangka waktu tersebut berakhir diserahkan kembali kepada Badan Pengusahaan Batam;
8. Kerjasama Pemanfaatan adalah pemanfaatan Aset Badan Pengusahaan Batam oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan penerimaan Badan Pengusahaan Batam dan sumber pembiayaan lainnya.

Pasal 2

Tujuan

Tujuan peraturan ini untuk:

- a. mengoptimalkan pemanfaatan Aset yang belum atau sebagian yang belum dipergunakan dalam penyelenggaraan tugas pokok, dan fungsi Badan Pengusahaan Batam;
- b. mengoptimalkan pendapatan Badan Pengusahaan Batam;
- c. menunjang pelaksanaan kegiatan usaha investor/pelaku usaha, dan/atau mencegah penggunaan Aset oleh pihak lain secara tidak sah;
- d. terwujudnya akuntabilitas dalam pengelolaan Aset Badan Pengusahaan Batam; dan
- e. terwujudnya pengelolaan Aset Badan Pengusahaan Batam yang tertib, efisien dan efektif.

Pasal 3

Ruang Lingkup

Pengelolaan Aset yang dikelola oleh Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, meliputi:

- a. pejabat pemanfaat aset;
- b. aset yang dimanfaatkan;
- c. subjek pemanfaat aset;
- d. persyaratan;
- e. tata cara pemanfaatan aset;
- f. jangka waktu;
- g. perhitungan tarif sewa;
- h. pendanaan; dan
- i. pengendalian dan pengawasan.

BAB II
PEJABAT PEMANFAAT ASET

Pasal 4

- (1) Kepala Badan Pengusahaan Batam merupakan Pengguna Barang yang dalam menjalankan kewenangan dan tanggung jawabnya secara fungsional dilaksanakan oleh pejabat yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas dan fungsi pemanfaatan Aset;
- (2) Pemanfaatan Aset dilaksanakan oleh Kepala Badan Pengusahaan Batam dan dilaporkan kepada Menteri Keuangan;
- (3) Kepala Badan Pengusahaan Batam dalam memanfaatkan Aset dilaksanakan berdasarkan pertimbangan teknis dengan memperhatikan kepentingan umum;
- (4) Kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus merupakan kegiatan yang menyangkut kepentingan bangsa dan negara, masyarakat luas, rakyat banyak/bersama, dan/atau kepentingan pembangunan.

BAB III
ASET YANG DIMANFAATKAN

Pasal 5

- (1) Aset yang dapat disewakan, pinjam pakai dan kerjasama merupakan seluruh barang milik negara yang dikelola oleh Badan Pengusahaan Batam;
- (2) Aset yang dapat disewakan pinjam pakai dan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. aset berupa tanah dan/atau bangunan;
 - b. aset berupa sebagian tanah dan/atau bangunan; dan/atau
 - c. aset selain tanah dan/atau bangunan.

BAB IV
SUBJEK PEMANFAAT ASET

Pasal 6
Sewa

Badan Pengusahaan Batam dapat menyewakan aset kepada:

- a. Pemerintah Daerah;
- b. Badan Usaha Milik Negara;
- c. Badan Usaha Milik Daerah;
- d. swasta;
- e. unit penunjang kegiatan penyelenggaraan pemerintahan/negara; dan/atau
- f. badan hukum lainnya.

Pasal 7
Pinjam Pakai

Badan Pengusahaan Batam dapat melakukan pinjam pakai pemanfaatan aset kepada Pemerintah Daerah.

Pasal 8
Kerja Sama

Badan Pengusahaan dapat bekerjasama dalam pemanfaatan Aset, dengan:

- a. Badan Usaha Milik Negara;
- b. Badan Usaha Milik Daerah;
- c. Badan Hukum lainnya; dan
- d. Pihak lain.

BAB V
PERSYARATAN

Pasal 9

- (1) Pihak yang akan menyewa, pinjam pakai dan kerjasama wajib memenuhi persyaratan:
 - a. formulir permohonan sewa;
 - b. akta pendirian;
 - c. kartu tanda penduduk atau dokumen identitas lainnya;
 - d. izin-izin lain yang terkait;
 - e. membuat dan mematuhi perjanjian;
 - f. aset yang dapat disewakan, dipinjam pakai dan dikerjasamakan adalah aset yang belum atau sebagian belum digunakan oleh Badan Pengusahaan Batam sesuai tugas dan fungsinya;
 - g. setelah berakhirnya jangka waktu sewa, pinjam pakai dan kerjasama, wajib menyerahkan objek sewa, pinjam dan kerjasama kepada Kepala Badan Pengusahaan Batam yang dituangkan dalam berita acara serah terima;
 - h. tanah dan/atau bangunan tidak diperkenankan untuk:
 1. dirubah;
 2. ditambah; dan/atau
 3. dikurangi bentuk bangunannya.
 - i. pemeliharaan dan segala biaya yang timbul selama masa pelaksanaan sewa, pinjam pakai dan kerjasama menjadi tanggung jawab penyewa, pinjam pakai dan kerjasama; dan
 - j. dokumen lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setelah masa pinjam pakai berakhir, peminjam harus mengembalikan yang dipinjam pakai dalam kondisi sebagaimana yang dituangkan dalam perjanjian;
- (3) Kewajiban pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan pihak yang akan menyewa, meminjam pakai dan yang akan melakukan kerjasama.

BAB VI
TATA CARA

Pasal 10

Umum

- (1) Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 telah dinyatakan lengkap, Kepala Badan Pengusahaan Batam mengabulkan pemohon secara tertulis;
- (2) Kepala Badan Pengusahaan Batam sesuai dengan kewenangannya wajib menolak pemohon apabila persyaratan permohonan dianggap tidak lengkap;
- (3) Dalam hal permohonan ditolak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penyewa dapat mengajukan permohonan ulang dengan terlebih dahulu melengkapi atau memperbaiki kekurangan persyaratan yang diminta Badan Pengusahaan Batam.

Pasal 11

Sewa Aset

- (1) Permohonan Sewa Aset yang diajukan penyewa kepada Kepala Badan Pengusahaan Batam paling kurang memuat:
 - a. pertimbangan yang mendasari diajukannya permohonan sewa;
 - b. luas, lokasi, serta detil peruntukan tanah dan/atau bangunan.
- (2) Permohonan Sewa Aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila diperlukan dapat melakukan kajian atas permintaan pemohon, terutama menyangkut kelayakan peminjaman tanah dan/atau bangunan yang diajukan;
- (3) Berdasarkan hasil kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Badan Pengusahaan Batam dapat menyetujui atau menolak permintaan Sewa;
- (4) Dalam hal Kepala Badan Pengusahaan Batam tidak menyetujui permintaan pemohon harus memberitahu kepada penyewa yang mengajukan permohonan Sewa disertai alasannya paling lambat 14 (empat belas) hari kerja;
- (5) Dalam hal Kepala Badan Pengusahaan Batam menyetujui permohonan selanjutnya menerbitkan persetujuan Sewa Aset paling kurang memuat:
 - a. pihak yang akan menyewakan tanah dan/atau bangunan,;
 - b. tanah dan/atau bangunan yang disewakan;
 - c. jangka waktu penyewa; dan
 - d. kewajiban penyewa untuk melakukan pemeliharaan tanah dan/atau bangunan yang disewanya.

Pasal 12

- (1) Pelaksanaan Sewa Aset dituangkan dalam naskah perjanjian sewa antara Kepala Badan Pengusahaan Batam dengan Penyewa;
- (2) Perjanjian Sewa Aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling kurang memuat:
 - a. dasar perjanjian;
 - b. para pihak yang terikat dalam perjanjian;
 - c. jenis, luas atau jumlah barang, besaran Sewa, dan jangka waktu Sewa;

- d. tanggung jawab penyewa atas biaya operasional dan pemeliharaan selama jangka waktu Sewa; dan
- e. hak dan kewajiban para pihak

Pasal 13

Pinjam Pakai

- (1) Permohonan pinjam pakai Aset yang diajukan Pemerintah Daerah kepada Kepala Badan Pengusahaan Batam paling kurang memuat:
 - a. pertimbangan yang mendasari diajukannya permohonan pinjam pakai; dan
 - b. luas, lokasi, serta detil peruntukan tanah dan/atau bangunan.
- (2) Kepala Kepala Badan Pengusahaan Batam melakukan kajian atas permintaan Pemerintah Daerah tersebut, terutama menyangkut kelayakan peminjaman tanah dan/atau bangunan yang diajukan;
- (3) Berdasarkan hasil kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Badan Pengusahaan Batam dapat menyetujui atau tidak permohonan pinjam pakai tanah dan/atau bangunan dimaksud;
- (4) Dalam hal tidak menyetujui permintaan tersebut, Kepala Badan Pengusahaan memberitahukan kepada Pemerintah Daerah yang mengajukan permintaan pinjam pakai, disertai alasannya paling lambat 14 (empat belas) hari kerja;
- (5) Dalam hal Kepala Badan Pengusahaan menyetujui permohonan pinjam pakai selanjutnya menerbitkan persetujuan Sewa Aset paling kurang memuat:
 - a. pihak yang akan meminjam tanah dan/atau bangunan,;
 - b. tanah dan/atau bangunan yang dipinjamkan;
 - c. jangka waktu peminjaman; dan
 - d. kewajiban peminjam untuk melakukan pemeliharaan tanah dan/atau bangunan yang dipinjam pakai.

Pasal 14

- (1) Pelaksanaan pinjam pakai dituangkan dalam naskah perjanjian pinjam pakai antara Kepala Badan Pengusahaan Batam dengan Pemerintah Daerah;
- (2) Naskah perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang memuat:
 - a. subjek dan objek pinjam pakai;
 - b. jangka waktu peminjaman;
 - c. hak dan kewajiban para pihak; dan
 - d. lainnya.

Pasal 15

Kerja Sama

- (1) Mitra Kerjasama Pemanfaatan ditetapkan melalui tender, kecuali untuk Aset yang bersifat khusus dapat dilakukan penunjukan langsung;

- (2) Aset yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kriteria:
 - a. mempunyai spesifikasi tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan, seperti investasi didasarkan pada perjanjian hubungan bilateral antar negara;
 - b. bersifat rahasia dalam kerangka pertahanan negara;
 - c. mempunyai konstruksi dan spesifikasi yang harus dengan perijinan khusus;
 - d. dalam rangka menjalankan tugas negara; atau
 - e. lainnya berdasarkan penetapan Kepala Badan Pengusahaan Batam setelah mendapatkan persetujuan Menteri Keuangan.

Pasal 16

- (1) Pemilihan mitra Kerjasama Pemanfaatan melalui tender pengumumannya dilakukan di 1 (satu) media massa nasional, 1 (satu) media massa lokal dan/atau 1 (satu) media massa internasional;
- (2) Dalam hal pada pelaksanaan tender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) calon mitra yang memasukan penawaran kurang dari 3 (tiga) peserta, dilakukan pengumuman ulang di media massa nasional, media massa lokal dan/atau media massa internasional;
- (3) Dalam hal setelah pengumuman ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2):
 - a. terdapat paling sedikit 3 (tiga) peserta, proses dilanjutkan dengan tender;
 - b. calon mitra kurang dari 3 (tiga) peserta, proses dilanjutkan dengan:
 1. seleksi langsung untuk calon mitra yang hanya 2 (dua) peserta;
 2. penunjukan atau langsung untuk calon mitra yang hanya 1 (satu) peserta.

Pasal 17

- (1) Mitra Kerjasama Pemanfaatan harus membayar kontribusi tetap kepada Badan Pengusahaan Batam setiap tahun selama jangka waktu pengoperasian yang telah ditetapkan dan pembagian keuntungan hasil Kerjasama Pemanfaatan;
- (2) Dalam hal jangka waktu Kerjasama Pemanfaatan kurang dari 1 (satu) tahun, mitra Kerjasama Pemanfaatan membayar kontribusi tetap dan pembagian keuntungan berdasarkan perhitungan yang dilakukan oleh Badan Pengusahaan Batam.

Pasal 18

- (1) Besaran pembayaran kontribusi tetap dan pembagian keuntungan hasil Kerjasama Pemanfaatan ditetapkan dari hasil perhitungan tim yang dibentuk oleh Kepala Badan Pengusahaan Batam;
- (2) Besaran pembayaran kontribusi tetap dan pembagian keuntungan hasil Kerjasama Pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat persetujuan Kepala Badan Pengusahaan Batam;
- (3) Seluruh biaya persiapan dan pelaksanaan Kerjasama Pemanfaatan yang terjadi setelah ditetapkannya mitra Kerjasama Pemanfaatan menjadi beban mitra Kerjasama Pemanfaatan.

BAB VII
JANGKA WAKTU

Pasal 19

Sewa

- (1) Jangka waktu Sewa Aset paling lama 5 (lima) tahun sejak ditandatanganinya perjanjian Sewa Aset, dan dapat diperpanjang;
- (2) Perpanjangan jangka waktu Sewa Aset sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan:
 - a. setelah dievaluasi oleh Kepala Badan Pengusahaan Batam sesuai tugas dan fungsinya; dan
 - b. jangka waktu tidak melampaui batas waktu keberadaan Kawasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Permintaan perpanjangan jangka waktu Sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disampaikan kepada Kepala Badan Pengusahaan Batam paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu Sewa;
- (4) Pembayaran uang Sewa dilakukan secara sekaligus paling lambat pada saat surat perjanjian sewa menyewa ditandatangani;
- (5) Dalam hal pembayaran uang Sewa tidak sekaligus, Kepala Badan Pengusahaan dapat memberikan pertimbangan lain;
- (6) Pertimbangan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (5) wajib dicantumkan dalam perjanjian kerjasama.

Pasal 20

Pinjam Pakai

- (1) Jangka waktu peminjam pakai Aset paling lama 2 (dua) tahun sejak ditandatanganinya perjanjian pinjam pakai, dan dapat diperpanjang;
- (2) Permintaan perpanjangan jangka waktu pinjam pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan kepada Kepala Badan Pengusahaan Batam paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu Sewa.

Pasal 21

Kerja Sama

- (1) Jangka waktu kerjasama pemanfaatan Aset:
 - a. dilakukan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) tahun dan dapat diperpanjang;
 - b. diperuntukkan bagi penyediaan infrastruktur paling lama 50 (lima puluh) tahun;
- (2) Perpanjangan Kerjasama Pemanfaatan Aset sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan tidak melampaui batas waktu keberadaan Kawasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

Selama jangka waktu kerjasama, mitra Kerjasama Pemanfaatan dilarang menjaminkan atau menggadaikan Aset yang menjadi obyek Kerjasama Pemanfaatan.

BAB VIII
PENGHITUNGAN TARIF SEWA

Pasal 23

- (1) Penetapan formula tarif Sewa diusulkan oleh Kepala Badan Pengusahaan Batam untuk mendapat persetujuan Menteri Keuangan'
- (2) Penetapan formula tarif Sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh penilai yang ditunjuk oleh Kepala Badan Pengusahaan Batam;
- (3) Penetapan tarif Sewa berdasarkan formula Sewa yang telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Badan Pengusahaan Batam;
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan tarif Sewa diatur dengan Keputusan Kepala Badan Pengusahaan Batam.

BAB IX
PENDAPATAN

Pasal 24

- (1) Pendapatan yang diperoleh dari Pemanfaatan Aset dapat digunakan langsung oleh Badan Pengusahaan Batam sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendapatan yang diperoleh dari Pemanfaatan Aset dapat digunakan langsung oleh Badan Pengusahaan Batam sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (3) Pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan oleh Kepala Badan Pengusahaan Batam kepada Menteri Keuangan;
- (4) Aset yang diperoleh dari hasil Pemanfaatan menjadi Aset Badan Pengusahaan Batam.

BAB X
PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 25

- (1) Kepala Badan Pengusahaan Batam melakukan pengendalian terhadap pemanfaatan Aset;
- (2) Kepala Badan Pengusahaan Batam melakukan pemantauan dan penertiban terhadap pemanfaatan Aset yang berada dibawah penguasaannya;
- (3) Kepala Badan Pengusahaan Batam dapat meminta aparat pengawasan fungsional untuk melakukan audit tindak lanjut hasil pemantauan dan penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk kemudian ditindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

- (1) Kepala Badan Pengusahaan Batam berwenang untuk melakukan pemantauan dan investigasi atas pelaksanaan pemanfaatan Aset dalam rangka penertiban sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengelola Aset dapat meminta aparat pengawas fungsional untuk melakukan audit atas pelaksanaan pemanfaatan Aset;
- (3) Hasil audit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada pengelola Aset untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan perundang-undangan.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 27

Pada saat Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Batam ini mulai berlaku:

- a. Persetujuan pemanfaatan Aset yang telah diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Batam ini, dinyatakan tetap berlaku dan dapat dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku pada saat pengajuan usulan; dan
- b. Permohonan pemanfaatan Aset yang telah diajukan dan belum mendapat persetujuan sampai dengan saat berlakunya Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Batam ini, proses selanjutnya mengikuti ketentuan dalam Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Batam ini.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28


Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Batam ini mulai berlaku setelah 6 (enam) bulan sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batam
pada tanggal 26 April 2013
KEPALA BADAN PENGUSAHAAN
KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS
DAN PELABUHAN BEBAS BATAM,

ttd

MUSTOFA WIDJAJA

Salinan sesuai dengan aslinya
Anggota 4/Deputi Bidang
Administrasi dan Program,



Moch. Prijanto
fē